



P U T U S A N
Nomor 0305/Pdt.G/2017/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXX, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir xxxxx, Pekerjaan XXXXXXXXXX, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat XXXXXXXXXX Kota Kendari. dalam hal ini memberi kuasa kepada **Tajudin Sido, SH.,MH**, Sabri Guntur, SH.,MH, Syamsuddin, SH., Munawarman, SH. dan Heris Ramadan, SH. Kelimanya adalah Advokat/Pengacara PERADI Kendari yang berkantor pada **“Kantor Pengacara Tajudin Sido,SH,MH. & Rekan”** di jalan Martandu No. 5 Kelurahan Andounuhu, Kecamatan Poasia Kota Kendari, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2017, yang telah terdaftar di dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 27 Februari 2017 di bawah Nomor 60/SK/2017, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Melawan

XXXXXXXXXX, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir xxxx, Pekerjaan xxxxx, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat XXXXXXXXXX Kota Kendari, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 0305/Pdt.G/2017/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0305/Pdt.G/2017/PA.Kdi pada tanggal 04 Mei 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri Sah yang telah melaksanakan Perkawinan dihadapan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Unaaha, Kab. Konawe. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No :xxxxxx tanggal 07 Januari 2007.
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama xxxxxxxxxjenis kelamin laki-laki berumur 9 tahun yang diasuh oleh Mertua Penggugat dan xxxxxx, Jenis kelamin laki-laki berumur 7 tahun yang diasuh oleh Penggugat.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun-rukun dan aman-aman saja , tetapi ternyata memasuki awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat punya WIL(Wanita Idaman Lain) sehingga sering bertengkar mulut.
4. Bahwa selain itu yang menjadi penyebab lain perselisihan/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - Karena Tergugat ringan tangan suka memukul istri
 - Suka main Judi
 - Tidak memberi nafkah kepada Istri
5. Bahwa berdasarkan point 3 dan point 4 tersebut diatas maka pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada awal tahun 2016 sampai dengan sekarang.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari terjadinya pertengkaran/percekcokan dengan cara menyuruh Tergugat untuk meninggalkan kebiasaan buruknya (seperti pada point 3 dan 4) dan demi keutuhan kehidupan keluarga, namun Tergugat tidak bisa meninggalkan kebiasaan buruknya malah

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 0305/Pdt.G/2017/PA.Kdi



menginginkan perceraian sehingga pertengkaran /percekcokan selalu terjadi.

7. Bahwa Karena pertengkaran/percekcokan selalu terjadi sebagaimana dimaksud pada point 3 dan 4 tersebut diatas adalah tidak bisa dihindarkan sehingga mengakibatkan penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan lebih baik mencari jalan keluar dengan cara mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Kendari.
8. Bahwa atas pertengkaran/percekcokan seperti tersebut diatas Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam satu rumah tangga dengan Tergugat, apalagi Penggugat sudah bulat hati untuk bercerai ditambah dengan adanya surat kesepakatan cerai yang dibuat Penggugat dan Tergugat (bukti terlampir).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendari cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, seraya memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan hubungan Perkawinan antara Penggugat **XXXXXXXXXX** dengan Tergugat **XXXXXXXXXX** Putus Karena Perceraian.
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat **XXXXXXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXXXXXX** .
4. Membebaskan Biaya Perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya.ex aquo et bono

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat/kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0305/Pdt.G/2017/PA.Kdi, tanggal 9

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 0305/Pdt.G/2017/PA.Kdi



dan 16 Mei 2017 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx tanggal 22 Januari 2007, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P)

B. Saksi-saksi

1. xxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, saksi adalah adik kandung penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarakan sejak 2015, saksi ketahui karena saksi pernah tinggal serumah dengan penggugat dan tergugat di Unaaha dan saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebabnya adalah tergugat sering memukul penggugat serta berselingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dipukul oleh tergugat sampai bibirnya pecah sewaktu di Unaaha dan pemukulan tersebut sering dilakukan oleh tergugat;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 0305/Pdt.G/2017/PA.Kdi



- Bahwa saksi menegetahui tegugat berselingkuh dengan perempuan lain, saksi sering melihat tergugat jalan dengan perempuan lain yang bernama Novi dan terkadang dengan perempuan bernama Butet.
 - Bahwa tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2016, penggugat yang pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan dengan perlakuan tergugat. Penggugat tinggal di Kabupaten Konawe Utara sedangkan tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Unaaha.
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah antara penggugat dengan tergugat sudah tidak saling berhubungan dan sudah tidak ada komunikasi.
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.
2. xxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, saksi adalah sepupu dua kali penggugat dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun sejak 2015 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi ketahui karena saksi pernah tinggal serumah dengan penggugat dan tergugat di Konawe Utara.
 - Bahwa penyebabnya yang saksi ketahui bahwa tergugat sering bermain judi dan memukul penggugat serta berselingkuh dengan perempuan lain.
 - Bahwa saksi sering melihat langsung tergugat bermain judi kartu sewaktu di Konawe Utara.
 - Bahwa saksi pernah melihat penggugat dipukul di wajahnya oleh tergugat sewaktu di Konawe Utara.

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 0305/Pdt.G/2017/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan saksi sering melihat tergugat jalan dengan perempuan lain.
 - Bahwa saksi sering melihat penggugat dengan tergugat bertengkar karena permasalahan perempuan bahkan jika bertengkar tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti kurang ajar, setan dll.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2016, penggugat yang pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan dengan perlakuan tergugat. Penggugat tinggal di Kabupaten Konawe Utara sedangkan tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Unaaha.
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah antara penggugat dengan tergugat sudah tidak saling berhubungan dan sudah tidak ada komunikasi.
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.
3. xxxxxx , umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, saksi adalah sepupu satu kali penggugat dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun sejak 2015, saksi ketahui karena saksi pernah tinggal serumah dengan penggugat di Konawe Utara.
 - Bahwa penyebabnya yang saksi ketahui bahwa tergugat sering bermain judi dan memukul penggugat serta berselingkuh dengan perempuan lain.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung tergugat bermain judi, saksi Cuma dengar dari cerita penggugat.

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 0305/Pdt.G/2017/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dipukul di wajahnya oleh tergugat sewaktu di Konawe Utara dan juga sewaktu di Kendari.
- Bahwa saksi mengetahui tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan saksi pernah melihat tergugat jalan dengan perempuan lain di Mall Kendari.
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dengan tergugat bertengkar karena permasalahan perempuan bahkan jika bertengkar tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti setan, kurang ajar dll.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2016, penggugat yang pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan dengan perlakuan tergugat. Penggugat tinggal di Kabupaten Konawe Utara sedangkan tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Unaaha.
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah antara penggugat dengan tergugat sudah tidak saling berhubungan dan sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan ;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 0305/Pdt.G/2017/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum antara penggugat dan tergugat, penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tanggal 22 Januari 2007, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Ahad, 7 Januari 2007, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama **xxxxxxx** (tergugat) dengan seorang wanita bernama xxxxxx (penggugat) sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, oleh karena itu penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
2. Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Tahun 2016 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 3 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 0305/Pdt.G/2017/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I penggugat menerangkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2015, saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar, tergugat sering memukul penggugat, penggugat dipukul oleh tergugat sampai bibirnya pecah sewaktu di Unaaha dan pemukulan tersebut sering dilakukan oleh tergugat dan saksi sering melihat tergugat jalan dengan perempuan lain yang bernama xxxxxx dan terkadang dengan perempuan bernama Butet dan saksi II penggugat menerangkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun sejak 2015 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat penggugat dipukul di wajahnya oleh tergugat sewaktu di Konawe Utara bahkan jika bertengkar tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti kurang ajar, setan dll. dan saksi mengetahui tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan saksi sering melihat tergugat jalan dengan perempuan lain dan saksi III penggugat menerangkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun sejak 2015, saksi pernah melihat penggugat dipukul di wajahnya oleh tergugat sewaktu di Konawe Utara dan juga sewaktu di Kendari bahkan jika bertengkar tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti setan, kurang ajar dll dan saksi mengetahui tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan saksi pernah melihat tergugat jalan dengan perempuan lain di Mall Kendari.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I, II dan III penggugat yang saling berkesesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penggugat dipukul di wajahnya oleh tergugat dan jika bertengkar tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti setan, kurang ajar dan tergugat sering jalan dengan perempuan lain.

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 0305/Pdt.G/2017/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Tahun 2016 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I, II dan III penggugat menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2016, penggugat yang pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan dengan perlakuan tergugat. Penggugat tinggal di Kabupaten Konawe Utara sedangkan tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Unaaha dan sejak berpisah antara penggugat dengan tergugat sudah tidak saling berhubungan dan sudah tidak ada komunikasi.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I, II dan III penggugat yang saling berkesesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2016, penggugat yang pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan dengan perlakuan tergugat. Penggugat tinggal di Kabupaten Konawe Utara sedangkan tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Unaaha dan sejak berpisah antara penggugat dengan tergugat sudah tidak saling berhubungan dan sudah tidak ada komunikasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe.
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penggugat dipukul di wajahnya oleh tergugat dan jika bertengkar tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti setan, kurang ajar dan tergugat sering jalan dengan perempuan lain.
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2016, penggugat yang pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan dengan perlakuan tergugat. Penggugat tinggal di Kabupaten Konawe Utara sedangkan tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Unaaha dan sejak berpisah antara penggugat dengan tergugat sudah tidak saling berhubungan dan sudah tidak ada komunikasi.

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 0305/Pdt.G/2017/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah diliputi pertengkaran dan perselisihan, hal ini sangatlah menyakitkan hati bagi penggugat sebagai isteri.

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan isteri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam sikap dan tindakan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah mengalami kegoncangan, penggugat sebagai isteri tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya, tergugat sering jalan dengan perempuan lain dan keduanya telah hidup berpisah kurang lebih 1 tahun lamanya, perpisahan ini semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (ten tram dan damai), Mawaddah (penuh saling mengasihi) dan Rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 0305/Pdt.G/2017/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0305/Pdt.G/2017/PA.Kdi, tanggal 9 dan 16 Mei 2017 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 0305/Pdt.G/2017/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari sebagai wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe sebagai wilayah tempat perkawinan penggugat dengan tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1438 Hijiriyah. oleh kami Drs. Muh. Iqbal, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asnawi

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 0305/Pdt.G/2017/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Semmauna, dan Drs. H. Abd. Rahim T masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh kuasa penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Asnawi Semmauna

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Drs. H. Abd. Rahim T

Panitera Pengganti,

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.,,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 225.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 0305/Pdt.G/2017/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 0305/Pdt.G/2017/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)